TIM AGEN PERUBAHAN

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 17/ORT.07-Kpt/7405/Sek-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, mengamanatkan tentang tugas, fungsi dan wewenang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 25/ORT.07-SD/74/Sek.Prov/I/2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 5 Tahun 2014; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 17/ORT.07-Kpt/7405/Sek-Kab/I/2020 diatur tentang:

- 1. Susunan keanggotaan Tim Agen Perubahan;
- 2. Tugas Tim Agen Perubahan.

Catatan:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2020.
- Lampiran 1 halaman